

BAB III

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan dan pencegahan terhadap Tindak Pidana merupakan cara bereaksi terhadap fenomena Tindakan Pidana. Semenjak Tindak Pidana banyak terjadi, respon terhadapnya lebih dikenal. Setiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sudah sedemikian modern dapat ditandai dengan pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap Tindak Pidana semakin modern dengan ditandai adanya penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan cerminan dari taraf ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan suatu bangsa.¹

Pada masa yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap Tindak Pidana yang dicirikan dengan balas dendam, maka dalam zaman modern ini reaksi terhadap tindak pidana tampak dengan jenis-jenis pidana maupun dengan cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap tindak pidana tersebut dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti contohnya tindakan main hakim.
2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum.

¹ M. Ali Zaidan, 2006, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.102

3. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal yakni melalui sistem peradilan pidana yang ada.²

Penanggulangan Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan dengan Teori-teori Kriminologi. Dalam Kriminologi, Teori akan membantu manusia dalam memahami cara kerja sistem Peradilan Pidana dan pemegang peranan dalam sistem Peradilan tersebut. Teori-teori Kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana sebab menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum oleh masyarakat.³

Teori-teori tersebut yakni sebagai berikut :

a. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial ini mempunyai asumsi dasar bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk berperilaku baik atau berperilaku menyimpang. Berperilaku baik atau berperilaku menyimpang sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya, jika lingkungannya baik maka orang tersebut dapat berperilaku baik juga, tetapi jika lingkungannya tidak baik maka orang itu dapat berperilaku tidak baik atau menyimpang.⁴

Travis Hirschi berpendapat bahwa perilaku menyimpang tersebut merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, untuk mengikat ataupun terikat dengan individu. Seseorang tersebut harus belajar untuk tidak melakukan Tindak Pidana.⁵

² *Ibid*, hlm.103

³ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), dalam *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018

⁴ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31

⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, Laksbang Persindo, Hlm.116

Travis Hirschi mengemukakan suatu gambaran mengenai *Social Bond* atau ikatan sosial. Ikatan sosial mempunyai empat elemen yakni sebagai berikut : ⁶

1. Keterkaiatan (*Attachment*), yakni sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain, mereka adalah orang yang tidak peka dengan tuntutan orang lain dan tidak memperdulikan norma-norma yang berlaku. Rasa kepekaan ini tergantung dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya, jika banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka semakin merasakan adanya keharusan untuk memperhatikan orang lain, sehingga membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan Tindak Pidana.
2. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yakni mengacu pada perhitungan untung rugi dalam keterlibatan seseorang dalam Tindak Pidana.
3. Keterlibatan (*Involment*) yakni mengacu pada pemikiran bahwa jika seseorang sibuk dalam suatu kegiatan maka seseorang tersebut tidak akan sempat untuk memikirkan apalagi sampai melakukan Tindak Pidana. Dengan demikian seseorang yang berintegrasi baik dengan masyarakat dan juga melakukan kegiatan yang positif, kurang memiliki waktu untuk melakukan Tindak Pidana.
4. Nilai dan Norma (*Belief*), yakni jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama dalam masyarakat tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya Tindak Pidana.

⁶ *Op.cit*, Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), dalam *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018

Keempat elemen ikatan sosial tersebut harus terbentuk dalam masyarakat untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya Tindak Pidana.

b. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial ini dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, pengertian dari Asosiasi Diferensial ini menurut Sutherland adalah pola keteladanan yang diperkenalkan dalam Asosiasi akan berbeda antara individu ke individu yang lain, meskipun demikian bukan berarti bahwa hanya pergaulan saja yang menyebabkan perilaku melanggar hukum tetapi juga isi dari proses komunikasi antar individu tersebut.⁷

Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial, Tingkah laku melanggar hukum dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik dalam melakukan Tindak Pidana dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan melanggar hukum tersebut.⁸

Dalam Teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek pengaruh dari lingkungan sekitar terhadap perilaku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengkajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial. Menurut Sutherland fakta yang mendasar yang digunakan dalam Teori ini adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yakni bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan suatu akibat yang logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut Sutherland mengungkapkan bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai harapan dan juga pandangannya, yakni jika

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perbuatan jahat dapat timbul sebagai konsekuensi dari interaksi sosial.⁹

c. Teori Netralisasi

Teori ini menjelaskan bagaimana cara pemuda untuk melakukan penyimpangan dan cara pemuda terlibat dalam perilaku menyimpang. Teori netralisasi ini menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga dapat membantu bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan juga norma yang ada dalam masyarakat.¹⁰

Sykes dan Matza mengemukakan teknik yang bertujuan untuk merasionalkan tindakan-tindakan mereka, teknik tersebut yakni sebagai berikut:¹¹

- a. *Denial of Responsibility*, yakni pelaku menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan-tekanan masyarakat akibat kurang kasih sayang dari orangtua, berada dalam pergaulan yang salah atau dalam lingkungan yang kurang baik.
- b. *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak menyebabkan kerugian yang besar kepada masyarakat.
- c. *Denial of Victim*, yaitu pelaku menyebut dirinya sendiri sebagai pahlawan atau ”sang penuntut balas” sedangkan korban dari perbuatannya merupakan orang yang bersalah.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

- d. *Condemnation of the Condemners*, yaitu pelaku berasumsi bahwa orang lain yang mengutuk perbuatannya tersebut sebagai orang munafik atau pelaku Tindak Pidana terselubung dan lain sebagainya.
- e. *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya, dengan kebutuhan minoritas atau kelompok kecil dari mana mereka berasal atau bergabung, misalnya ; kelompok Geng atau kelompok lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas Teori Netralisasi mengungkapkan bahwa tingkah laku menyimpang dilakukan seseorang karena didasarkan pada pemikirannya sendiri dan juga terdapat dorongan-dorongan dari luar dirinya sendiri, yang menyebabkan pelaku selalu mencari alasan pembenar dari tindakannya tersebut.

d. Teori Subkultur

Teori Subkultur ini teori yang berkembang pada tahun 1950an-1960an, Teori Subkultur ini lebih menekankan pada kenakalan remaja. Menurut Cohen perilaku *delinquent* lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah (*lower class*) dan mereka lebih banyak membentuk geng, perbuatan *delinquent* ini dilakukan hanya untuk kesenangan semata, untuk kebersamaan bersama gengnya, untuk menimbulkan keresahan pada orang lain dan juga meremehkan nilai-nilai kelas menengah.¹²

Dari penjelasan Teori-teori Kriminologi tersebut dapat diketahui bahwa Teori-teori Kriminologi dapat membantu dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana karena dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam menanggulangi Tindak Pidana supaya dapat efektif dan tepat sasaran.

¹² <https://massofa.wordpress.com/2010/06/21/kajian-kriminologi/> diakses pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 05.34 WIB

B. Pihak-pihak yang terkait dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan Tindak Pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya, yaitu sebagai berikut :

a) Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dalam negeri melalui pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.¹³

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial yang bersifat preventif dan juga represif, yang dalam bahasa Prancis disebut juga dengan istilah *la police administration*.¹⁴

Kepolisian sebagai agen penegak hukum dan Pembina keamanan serta ketertiban masyarakat membawa empat peran startegis, yakni sebagai berikut :¹⁵

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Penegakan hukum;
- c. Pencegahan pelanggaran hukum;
- d. Pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepolisian sebagai agen penegak hukum jelas mempunyai peran yang penting dalam penanggulangan Tindak Pidana sesuai dengan fungsi dan tugas dari Kepolisian.

b) Kejaksaan

¹³ Retno Ningsih, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser*, dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.1, Tahun 2014

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hlm.28

¹⁵ Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol.1, Tahun 2013

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan ini memiliki fungsi yaitu melaksanakan penegakan hukum baik secara preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.¹⁶

Sebagai salah satu agen penegak hukum Kejaksaan mempunyai peran dalam Penanggulangan Tindak Pidana sesuai dengan fungsi dan tugas yang dimiliki Kejaksaan.

c) Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses suatu peradilan. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, selain itu pengadilan berkewajiban untuk mewujudkan dan membantu pencari keadilan serta mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan.¹⁷

d) Lembaga Perasyarakatan

Lembaga perasyarakatan ini adalah lembaga terakhir yang mempunyai peran dalam proses Peradilan Pidana dan juga Penanggulangan Tindak Pidana, sebagai tahap akhir dari proses Penanggulangan Tindak Pidana, lembaga perasyarakatan ini mempunyai tugas untuk merubah sikap pelaku Tindak Pidana supaya pelaku Tindak Pidana tidak lagi melakukan Tindak Pidana yang sudah dilakukannya.¹⁸

e) Masyarakat

¹⁶ https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2 diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 00.02 WIB

¹⁷ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksitensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, Hlm.24

¹⁸ *Ibid*

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.¹⁹

Masyarakat ini dapat berperan dalam Penanggulangan Tindak Pidana dengan cara antara lain memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika terjadi hal-hal yang mencurigakan yang mengarah pada adanya Tindak Pidana, sehingga kejadian Tindak Pidana tersebut dapat dicegah sebelum terjadi.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Permasalahan Tindak Pidana yang selalu mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sosial merupakan suatu masalah yang besar bagi masyarakat. Tindak Pidana merupakan perilaku manusia yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, maka dari itu perlu adanya upaya untuk melakukan penanggulangan Tindak Pidana.

Upaya dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana tersebut ada 3 cara yaitu sebagai berikut :

1) Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan upaya awal-awal yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana secara Pre-emptif adalah dengan cara menanamkan Nilai-nilai/Norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ditanamkan tersebut dapat terserap dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk

¹⁹ <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 00.18 WIB

melakukan Tindak Pidana tapi jika tidak ada niatannya dalam dirinya untuk melakukan Tindak Pidana tersebut maka Tindak Pidana tersebut tidak akan dilakukan.²⁰

2) Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang menunjukkan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran masyarakat umum sebelum terjadinya Tindak Pidana.²¹ Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya Tindak Pidana lebih baik daripada mendidik pelaku Tindak Pidana untuk menjadi baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tetapi usaha tindakan preventif ini akan lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang bagus atau mencapai tujuan.²²

Tindakan preventif menurut Soedarto yaitu usaha mencegah terjadinya Tindak Pidana yang hal tersebut merupakan bagian dari politik kriminal, politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, arti lebih luas dan juga arti paling luas, dalam arti sempit politik kriminal tersebut digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa Tindak Pidana, dalam arti lebih luas politik kriminal ini mencakup keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan juga badan-badan resmi yang

²⁰ <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html> diakses pada Tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.01 WIB

²¹ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No.3, Tahun 2014

²² A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hal. 46

mempunyai tujuan untuk menegakkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tindakan preventif tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian saja, tetapi juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (Hukum Pidana) seperti contohnya melakukan bakti sosial yang dapat mencegah para pemuda atau remaja dari perbuatan pidana.²³

3) Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan setelah terjadinya Tindak Pidana.²⁴ Upaya represif ini lebih terfokuskan terhadap si pelaku atau orang yang melakukan Tindak Pidana yakni dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat. Upaya represif ini juga dipandang sebagai langkah pencegahan Tindak Pidana di masa yang akan datang, upaya tersebut meliputi cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan, penyelidikan, penuntutan pidana, pemeriksaan di Pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pembinaan terhadap pelaku Tindak Pidana.

Upaya represif dalam Penanggulangan Tindak Pidana dapat juga dilakukan dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat 2 konsep mengenai teknik rehabilitasi yakni sebagai berikut :²⁵

- a. Menciptakan sistem program yang mempunyai tujuan untuk menghukum pelaku Tindak Pidana, sistem ini bersifat memperbaiki, contohnya antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

²³ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 113

²⁴ Soejono.D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, alumni, bandung, Hal.42

²⁵ Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiito, Bandung, hal. 399.

- b. Lebih menekan pada usaha untuk merubah para pelaku Tindak Pidana agar menjadi orang biasa dan juga selama menjalani hukuman para pelaku Tindak Pidana diberi konsultasi psikologis serta diberikan keterampilan khusus supaya setelah selesai menjalani hukuman dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :²⁶

- a. Sistem dan operasi dari Kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan Perundang-undangan yang bagus dan berwibawa;
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi dalam penanggulangan Tindak Pidana;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya Tindak Pidana;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Upaya-upaya yang dijelaskan diatas tersebut merupakan suatu cara atau langkah yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.

²⁶ *Op.Cit*, Hlm.45